

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hijab merupakan salah satu bagian yang disyariatkan oleh Islam, Hijab menurut pengertian adalah kain penghalang, penutup, pemisah perempuan agar tidak tampak oleh seorang laki-laki¹. Penggunaan jenis pakaian ini terkait dengan tuntunan syariat Islam untuk menggunakan pakaian yang menutup aurat atau dikenal dengan istilah hijab.

Akan tetapi, secara sosio-historis ulama berbeda pendapat dalam pemaknaan hijab atau mengalami pergeseran makna tentang hijab. Pergeseran makna hijab ini terjadi pada batas aurat perempuan, para ulama terdahulu ada yang menyatakan bahwa seluruh tubuh perempuan adalah aurat dan kecuali muka dan telapak tangan. Ada juga yang menyatakan bahwa tidak terdapat dalam Al-Quran dan Hadis yang menyatakan batas-batas aurat perempuan.

Ulama terdahulu seperti Az-Zamaksyari menafsirkan hijab sebagai pakaian yang longgar dari kerudung dan lebih sempit dari selendang (*rida'*). Hijab ini diulurkan dari kepala dan dibiarkan menjulur ke dada. Lafaz *min* dalam ayat Q.S. Al-Ahzab : 59 ini merupakan *min tab'id* (*min* yang menunjukkan makna sebagian) dan hal ini membawa dua kemungkinan arti. *Pertama* agar perempuan mengenakan sebagian hijab dari mereka. Dan *kedua* agar wanita mengulurkan

¹ Departemen Agama, *Ensiklopedia Islam*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hove, 1992. h.317

sebagian hijab nya ke kepala dan wajah mereka. At-Tabataba'I dalam tafsirnya menerangkan bahwasanya hijab yaitu pakaian yang menutupi seluruh tubuh perempuan atau kerudung (*khimar*) yang menutupi kepala dan wajah.²

Sedangkan menurut al-Qurthubi hijab atau jilbab adalah sehelai kain yang menutupi seluruh badan , agar supaya menjadi tanda bahwa perempuan muslim itu terhormat dan merdeka, bukan budak dan pelacur.

Ibnu Jarir seorang pakar tafsir meriwayatkan dari Muhammad Ibn Sirin bertanya kepada Abidah as-Salamani tentang maksud penggalan ayat itu (Q.S. Al-Ahzab (33) : 59) menyatakan bahwa untuk mengulurkan kain (hijab) keseluruhan tubuhnya kecuali satu mata saja untuk melihat dari arah kirinya.³

Sedangkan para ulama modern, hijab mulai berkembang seperti Fazlur Rahman seorang *mufassir* liberal-informatif yang berkesempatan untuk menerapkan gagasan neo-modernismenya⁴, pendapat Fazlur Rahman bahwa perempuan yang akan keluar rumah atau bekerja tidak harus menutup mukanya dengan cadar. Sebab, menurutnya, jika perempuan memang wajib menutup wajahnya tentu alquran tidak menyuruh laki-laki untuk menundukan mukanya ketika bertemu dengan perempuan, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. An-Nur : 30. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konsep hijab sebagi pakaian perempuan tidak harus berupa pakaian yang harus menutup seluruh tubuh seperti

² Wardah Nuroniyah *Dekonstruksi Hijab (kajian sosio-historis terhadap kontruksi hukum hijab dalam islam)* Cirebon h.271.

³ M. Quraish Shihab “*Hijab Pakaian wanita Muslimah*” h. 80.

⁴ Abdul mustaqim “*Epistemologi Tafsir Kontemporer*” h. 87.

yang di fahami oleh *mufassir* zaman klasik, melainkan pakaian yang bisa menutup sesuai dengan kepantasan.⁵

Berbeda dengan Fazlur Rahman, Muhammad Syahrur mengenai ayat di atas berpendapat “dalam ayat tersebut tidak dikatakan *yaghdudhna absharahunna*. Melainkan *yaghdudhna min absharihinna* dengan menggunakan huruf *min li at-tabi'idh*, yakni *min* yang menunjukkan makna sebagian, bukan keseluruhan”.⁶ Oleh sebab itu, kaum laki-laki tidak disuruh untuk menundukan seluruh pandangan matanya ketika melihat perempuan lain.

Menurut Syahrur tafsir dari Q.S An-Nur :31

*“katakanlah kepada orang-orang mukmin perempuan supaya menundukan sebagian pandangannya (bersikap pura-pura tidak melihat perempuan ketika mereka telanjang) dan supaya mereka menjaga farjinya dari berzina (dan menutup kemaluannya) dan tidak menampakan “hiasannya” yang tersembunyi (yakni aurat besarnya), kecuali apa yang biasa ditampakkan (kepala, dua tangan dan dua kaki, leher). Dan hendaklah mereka menutupi juyyub mereka (dada atau payudara, dubur, termasuk dua pantat, dan farji), dan tidak menampakkannya, kecuali kepada suami mereka, atau yah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau puter-putera suami mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau perempuan-perempuan islam, ayau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang disembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah SWT. hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”*⁷

⁵ Abdul mustaqim “*Epistemologi Tafsir Kontemporer*” h. 273.

⁶ Abdul mustaqim “*Epistemologi Tafsir Kontemporer*” h. 274.

⁷ “Muhammad Syahrur “*Nahwa Ushul Jadidah*, hal. 364 lihat pula Syahrur Al Kitab Wa Al-Quran, hal 607” ini diambil dari seri disertasi Abdul Mustaqim “*Epistemologi Tafsir Kontemporer*” h. 275.

Qosim Amin seorang tokoh emansipasi wanita dalam bukunya *Tahrir al-Mar'ah* hijab hanyalah tradisi orang arab dan bukan kewajiban dalam agama Islam. Maka perubahan tradisi hijab sangat mungkin sesuai dengan perkembangan zaman, dari hasil penelitian Qosim Amin tentang pendapat para ulama yang mayoritas mengatakan bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat dan kecuali muka dan telapak tangan tidak terdapat dalam Alquran dan Hadis.

Selain itu, hijab juga jangan dijadikan sebagai ruang pemisah pergaulan karena tidak adanya ajaran di dalam Alquran dan Hadis. Jika hijab sebagai penutup tubuh maka perempuan itu dianggap rendah, menghambat kebebasan dan perkembangan perempuan tersebut untuk mencapai kesempurnaan.⁸

Sama dengan pendapat Qosim Amin Menurut Muhammad Thahir Ibn Asyur seorang ulama dari Tunis, yang diakui otoritasnya dalam bidang ilmu agama menulis dalam bukunya *maqashid asy-syari'ah* berbeda pendapat dengan ulama-ulama zaman dahulu menyatakan bahwa “Kami percaya bahwa adat istiadat kebiasaan kaum tidak boleh (dalam kedudukannya sebagai adat) untuk dipaksakan kepada kaum lain atas nama agama, bahkan tidak dapat dipaksakan pula terhadap kaum itu” ulama ini memberi contoh salah satunya tentang hijab dalam Q.S Al-Ahzab (33) : 59, yang mana memerintahkan untuk mengulurkan hijab nya. Komentar beliau “ ini adalah ajara yang mempertimbangkan adat orang-

⁸ Nur Lailatul Musyafa'ab *Pemikiran Fikih Wanita Qosim Amin* (Vol. 04 Nomer 1 Agustus 2013) h. 27.

orang arab, sehingga bangsa-bangsa lain tidak memperoleh bagian (tidak berlaku ketentuan ini).⁹

Ulama-ulama di Indonesia seperti Hamka menafsirkan hijab atau kerudung hampir sama dengan Ulama terdahulu yakni menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan.¹⁰ Beliau menambahkan perihal model hijab tidak ditentukan oleh Al-Quran tetapi yang menunjukkan iman kepada Tuhan, kesopanan bukan untuk dipertontonkan laki-laki.¹¹

Para ulama terdahulu bersepakat bahwa perintah hijab ini bukan hanya untuk keluarga Nabi Muhammad SAW. tetapi untuk pengikutnya juga. Kontras dengan ulama terdahulu, Quraish Shihab memahaminya hanya berlaku pada zaman Nabi SAW. saja dimana pada zaman itu adanya perbudakan dan perlukan pembeda antara wanita merdeka dan budak dan bertujuan untuk menghindarkan dari gangguan laki-laki yang usil.

Lebih lanjut Quraish Shihab batas aurat wanita tidaklah secara jelas ditegaskan dalam dalam ayat tersebut (Q.S. An-Nur (24) : 31) sehingga ayat tersebut tidak pantas dijadikan sebagai dalil tentang pembatas aurat perempuan. Menurut Quraish Shihab perintah dan larangan jangan bermakna halal dan haram saja, melainkan perintah juga bermakna anjuran dan larangan bermakna sebaiknya ditinggalkan. Adat kebiasaan juga seharusnya menjadi pertimbangan hukum

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* h. 333.

¹⁰ Hamka “*Tafsir Al-Azhar juz XVIII*” h. 179.

¹¹ Hamka “*Tafsir Al-Azhar juz XVIII*” h 98.

namun dengan catatan jangan jangan terlepas dari ajaran agama dan norma umum.¹²

Menurut Hasbi bahwa hukum yang umum dalam Q.S. Al-Ahzab (33) : 59 adalah kewajiban para wanita menjauhkan diri dari segala sikap yang bisa menimbulkan fitnah atau tuduhan dan berpakaian secara layak dan sopan yang dapat menjauhkan diri dari mala petaka. Dan Hasbi ash-Shiddieqy memaknai hijab dengan pakaian secara layak dan sopan yang dapat menjauhkan diri dari bahaya meskipun di tempat lain, Hasbi juga mengatakan bahwa hijab yang di maksud adalah hijab yang menutup kepala sampai dada.¹³ Karena jika melihat kondisi pada masa itu (tidak terlepas dari masyarakat Indonesia yang mayoritas adalah petani sawah, kebun, lading dan lain sebagainya) pemaknaan hijab yang harus menutup seluruh tubuh perempuan akan susah jika melihat profesi yang ada di Indonesia, karenanya menurut penulis sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia.¹⁴

Jika dicermati yang membuat ulama berbeda pendapat adalah yang paling menonjol perbedaan masa ulama itu hidup, cara berfikir mereka yang dipengaruhi oleh Pendidikan dan kultur sosial pada saat mereka hidup, dan tentu metode yang digunakan dalam menafsirkan ayat-ayat Alquran karena setiap ulama mempunyai metode berbeda dari yang lain.

¹² Chamin Thahari *Kontruksi Pemikiran Quraish Shihab Tentang Hukum Hijab* (Vol. 14 Nomer 1 Januari- Juni 2011) h. 78.

¹³ Hasbi Ash-Siddieqy "*Tafsir Al-Quranul Majid An-Nur*".

¹⁴ Hasbi As-Shiddieqi *Tafsir Al-Quranul Majid An-Nur*.

Banyak ragam dalam menafsirkan ayat tentang hijab ini. Pro dan kontra mengenai hijab atau hijab yang bagaimana yang harus dipakai oleh setiap perempuan muslim. Berbagai penafsiran ini mengidentifikasi bahwa setiap orang mempunyai pemikirannya masing-masing dalam menafsirkan ayat-ayat tentang hijab atau hijab .

Dinamika penafsiran hijab menjadi menarik untuk diteliti dan dikaji secara objektif. Satu sisi orang yang beranggapan bahwa hijab harus menutup semua auratnya dari kepala sampai ke kaki sebagai pertimbangan bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuh, menghindarkan dari paparan sinar matahari, atau terhindar dari berbagai godaan karena segan dengan tampilannya. Disisi lain ada juga pihak yang beranggapan bahwa memakai hijab hanya alakadarnya, atau yang dikemukakan oleh Fazlur Rahman hijab adalah pakaian yang tidak harus menutup seluruh tubuh atau bisa disimpulkan menurut Fazlur Rahman adalah pakaian yang bisa menutup tubuhnya menurut rasa kepantasan.

Sangat kontras dengan Fazlur Rahman menurut Syahrur hijab diartikan sebagai pakaian luar perempuan bukan sebagai pakaian yang menutup seluruh tubuhnya. Lebih lanjut syahrur menjelaskan batas minimal dan batas maksimal yang harus dipakai perempuan.

Jika dilihat dari *Intellectual History* penafsiran seseorang mempunyai gagasannya sendiri atau ide-ide, yang dimana ide tersebut mempunyai karakteristiknya dalam mengambil tempat dalam sejarahnya.

Terjadinya berbagai tafsiran perihal hijab tidak terlepas dari siapa yang menafsirkan ayat-ayat tentang itu, baik itu dari keilmuan, latar belakang dan sosiokultural si penafsir tersebut.

Pemikiran-pemikiran mengenai hijab sendiri banyak dikemukakan oleh para ulama dari zaman dahulu sampai sekarang, akan tetapi penulis tidak akan membahas semuanya. Yang akan dibahas oleh penulis adalah pemikiran-pemikiran tentang hijab atau hijab yang dikemukakan oleh para ulama yang terkenal saja karena biasanya ulama-ulama yang terkenal atau sudah diakui oleh ulama lainnya suka diikuti oleh sebagian besar ulama yang lain.

Berangkat dari latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana dinamika penafsiran tentang hijab atau hijab dalam pandangan *Intellectual History* terhadap Q.S. Al-Ahzab ayat 59 dan Q.S. An-Nuur ayat 31.

Setelah penulis melakukan eksplorasi melalui metode *Intellectual History*, dimana menurutnya teks itu bersifat otonom, serta menemukan bahwa banyaknya penafsiran mengenai “Hijab”. Pada akhirnya, melalui permasalahan di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti judul **“PERGESERAN PENAFSIRAN TENTANG HIJAB DALAM KLASIK DAN MODERN”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

“Apa Penyebab pergeseran penafsiran tentang perintah menggunakan Hijab pada perempuan menurut ulama klasik dan modern?”

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui penyebab bergesernya perintah menggunakan hijab pada perempuan menurut ulama klasik dan modern.

D. Manfaat Penelitian

1. Segi Akademik

Secara akademik memperkaya khazanah pemikiran keilmuan terutama dalam kajian Alquran dan penafsiran para mufasir mengenai hijab .

2. Segi praktis

Secara praktis menambah pembaharuan tentang tafsir khususnya jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dan dapat menjadi bahan dakwah minimalnya untuk diri pribadi ataupun maksimalnya untuk halayak pada umumnya.

E. Tinjauan Pustaka

“*Jilbab Menurut Para Mufasir (Problematika Penafsiran Surat Al-Ahzab Ayat 59 dan An-Nur Ayat 31)*” yang diteliti oleh Hinda Fitri dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2015. Didalamnya membahas berbagai tafsiran mengenai jilbab. Seperti penafsiran surat Al-Ahzab ayat 59 yang pertama mewajibkan menutup muka dan telapak tangan dan yang kedua tidak mewajibkannya. Diantara mufasir yang mewajibkan menutup muka dan kedua telapak tangan adalah at-Thabari (*jami al-bayan fi ta'wil al-Qur'an*), al-Maraghi (*tafsir al-Maraghi*), dan Muhammad Ali Ash-Shabuni (*Safwah al-Tafsir*). Sedangkan yang tidak mewajibkan menutup muka dan elapak tangan adalah M.

Quraisy Syihab (*Tafsir Al-Misbah*) dan Ali Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Ansori Al-Qurtubi (*Al-jami Al-Ahkam Al-Qur'an*).

Diantara yang mendapat kritikan adalah penafsiran Quraisy Syihab karena menganggap jilbab tidak wajib dikarenakan sepertinya wanita pada masa itu sudah memakai jilbab hanya saja cara memakainya belum mendukung apa yang dimaksud pada ayat ini. Kemudian surat An-Nur ayat 31 para mufasir berbeda pendapat dalam menafsirkan kata *Illa ma dhahara* ada yang berpendapat perhiasan yang dimaksud adalah muka dan telapak tangan dan perhiasan yang berada di kedua bagian tersebut, serta ada yang berpendapat tidak boleh dilihat kecuali tidak sengaja seperti tertiuip angin.

Adapun skripsi "*Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Jilbab (Studi Komparatif Penafsiran Ali Ash-Shabuni dan Riffat Hasan*" yang ditulis oleh Aditya Muhammad Dermawan Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada tahun 2016 didalamnya membahas tentang bagaimana persamaan dan perbedaan substansi penafsiran ayat-ayat tentang jilbab. Ali Ash-Shabuni menyebutkan bahwasanya jilbab sebagai pakaian yang lebar, menutupi kepala dan wajah serta perhiasan mereka, fungsi dari jilbab sendiri adalah agar tidak diganggu oleh orang-orang *fasik* dan dikenal sebagai wanita terhormat dan menjaga diri. Sedangkan menurut Hasan, jilbab tidak harus pakaian yang menutupi seluruh tubuh melainkan pakaian menurut kepantasan setempat dan menjadikan perempuan dihormati kemanusiannya.

Persamaan antara substansi Ali Ash-Shabuni dan Riffat Hasan yaitu sebagai konsep yang menekankan berpakaian bagi perempuan secara bersahaja agar perempuan dihormati kemanusiaanya, menjaga kehormatan, menjaga harga dirinya dan melindungi dari pandangan yang jahat. Sedangkan perbedaannya yaitu Ali Ash-Shabuni menyebutkan bahwa jilbab itu pakaian lebar yang menutupi kepala dan wajah serta perhiasan mereka. Sedangkan Riffat Hasan beranggapan bahwa jilbab tidak harus berupa pakaian yang menutupi seluruh tubuh perempuan termasuk muka dan telapak tangan, melainkan pakaian yang menurut kadar kepantasan setiap daerah dan menjadikan perempuan dihormati kemanusiaanya.

Ada juga skripsi *Perkembangan Hijab Pada Masa Pra Islam, Islam Sampai Modern* karya Siti Ghoniyatus Salamah jurusan Sejarah Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2015. Yang didalamnya membahas perkembangan hijab dari zaman pra-Islam, Islam sampai Zaman Modern.

Ada juga sebuah artikel mengenai Dekonstruksi Hijab yang ditulis oleh Wardah Nuronyah dari Fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Artikel ini merupakan kajian sosio-historis terhadap konstruksi hukum tentang hijab dalam islam.

Jilbab Sebagai Gaya Hidup Wanita Modern karya Meitia Rosalina Yunita Sari jurusan Pendidikan islam tahun 2016. Ini adalah sebuah tesis di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. Yang didalamnya membahas perkembangan hijab, jilbab atau kerudung yang awalnya perintah atau syariat yang berkembang menjadi kesadaran

diri, budaya dan sebagai identitas ataupun style wanita Muslimah pada zaman modern ini. Hijab juga bisa menjadi media untuk dakwah sehingga berdampak dengan meluasnya penggunaan jilbab sebagian masyarakat Indonesia.

Namun sejauh ini penulis belum menemukan penelitian yang menggunakan metodologi *Intellectual History*, maka dari sini penulis menemukan ruang kosong yang belum dibahas oleh peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan tema hijab sebelumnya. Oleh karena itu, dengan belum adanya penelitian tentang perihali pergeseran pemikiran tafsir dengan tema hijab, penulis mencoba meneliti tentang pergeran pemakaian hijab dari zaman klasik hingga modern dengan metodologi *Intellectual History*.

F. Kerangka Berpikir

Secara teori literal-etimologi kata hijab diambil dari kata dasar *hajaba* yang berarti *al-sitr* atau tabir. Jadi setiap sesuatu yang dapat menjadi penghalang atau memisahkan dinamai hijab.¹⁵ Dalam isyarat Qur'ani, kata hijab lebih menunjukkan makna “tirai” atau “kerudung”¹⁶. Jauh dalam masyarakat konteks hijab seringkali diidentifikasi dengan pakaian khusus yang dipakai oleh kaum wanita dengan batasan tertentu sehingga menjadi identitas yang mengandung nilai, seperti etika atau kesopanan.¹⁷

¹⁵ Wardah Nuroniyah *Dekontruksi Hijab (kajian sosio-historis terhadap kontruksi hukum hijab dalam islam)* Cirebon h. 266.

¹⁶ ardash Nuroniyah *Dekontruksi* h.266.

¹⁷ ardash Nuroniyah *Dekontruksi*..... h. 267.

Secara terminologi, Hijab adalah kerudung lebar yang dipakai wanita muslim untuk menutupi kepala dan leher sampai dada¹⁸. Penggunaan jenis pakaian ini terkait dengan tuntunan syariat Islam untuk menggunakan pakaian yang menutup aurat atau dikenal dengan istilah hijab.

Hijab sendiri sebagai fenomena yang menjadi pakaian khas orang Muslimah, hijab atau hijab menurut Navabakhsh adalah bagian tradisi pra-Islam yang ditemukan di lingkungan wanita bangsawan kelas menengah atas di Syiria dan kalangan orang-orang Yahudi dan Kristen serta orang-orang Sasanid. Pada tahun 500 sebelum masehi. Hijab sudah menjadi pakaian kehormatan bagi wanita kerajaan Persia. Jika seperti itu hijab merupakan bentuk peradaban yang sudah dikenal jauh sebelum islam datang, hijab memiliki beragam bentuk seperti *niqab*, *khimar*, *qina*, *khaba*, dan *khud*. Hal ini merupakan anggapan yang mematahkan bahwa hijab sendiri adalah tradisi islam dan dikenakan oleh wanita Muslimah.¹⁹

Kata hijab sendiri dalam Alquran dalam aplikasi Qshof ada delapan ayat dengan konteks yang berbeda satu sama lainnya. Dari kedelapan ayat ini adalah Sad (38) : 32, Al-A'raf (7) : 46, Fussilat (41) : 5, Al-Ahzab (33) :53, Asy-Syuara (42) : 51, Al-Isra (17) : 45, Maryam (19) : 17, Al-Mutaffifin (83) : 15.

Dalam spesifiknya mengenai hijab yang sering kita anggap sebagai pakaian atau kerudung lebih tepatnya dalam Q.S. Al-Ahzab (33) : 59 dan Q.S An-Nuur (24) : 31.²⁰

¹⁸ Kamus besar bahasa Indonesia.

¹⁹ Wardah Nuraniyah *Dekontruksi Hijab* h.268.

²⁰ Abdul Mustaqim *Epistemologi Tafsir Kontemporer* h.. 280.

Q.S. Al-Ahzab (33) : 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزُوجُكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْبِنُ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابٍ ذَلِكُمْ أَتَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ٥٩

Artinya : *Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan hijab nya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Q.S. An-Nur (24) : 31

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصُرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ
بِخُمْرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ
بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي
الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ
مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّةَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٣١

Artinya : *Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.*

Pada zaman klasik ada dua golongan yang menafsirkan mengenai tentang hijab atau hijab ini. Yang *pertama* adalah golongan yang menyatakan bahwa seluruh tubuh perempuan adalah aurat, sedangkan untuk golongan *kedua* adalah

mengecualikan wajah dan telapak tangan. Memang banyak lagi ulama yang menambah lagi pengecualian tetapi sebagian besar pada masa itu lebih pada pendapat kedua golongan tersebut.²¹

Sedangkan pada zaman modern-kontemporer ini hijab sudah sangat berkembang Fazlur Rahman seorang *mufassir* liberal-informatif yang berkesempatan untuk menerapkan gagasan neo-modernismenya²², pendapat Fazlur Rahman bahwa perempuan yang akan keluar rumah atau bekerja tidak harus menutup mukanya dengan cadar. Sebab, menurutnya, jika perempuan memang wajib menutup wajahnya tentu al-Quran tidak menyuruh laki-laki untuk menundukan mukanya ketika bertemu dengan perempuan, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. An-Nur : 30. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konsep hijab sebagai pakaian perempuan tidak harus berupa pakaian yang harus menutup seluruh tubuh seperti yang di fahami oleh *mufassir* zaman klasik, melainkan pakaian yang bisa menutup sesuai dengan kepantasan.²³ Dan ada juga yang menyatakan bahwa hijab sendiri adalah sebuah adat istiadat bangsa arab dan bangsa lain tidak wajib mengikutinya ini adalah pendapat salah satu pendapat ulama tunis Muhammad Thahir Ibn Asyur.

Dari berbagai perkembangan diatas sedikitnya banyak perkembangan tafsir mengenai tentang hijab dan sampai sekarang penafsiran itu masih berkembang, pada zaman modern ini ada dua golongan yang memakai hijab yakni muslim yang

²¹ M. Quraish Shihab *hijab pakaian wanita Muslimah* h. 63.

²² Abdul mustaqim “*Epistemologi Tafsir Kontemporer*” h. 87.

²³ Abdul mustaqim “*Epistemologi Tafsir Kontemporer*”h. 273.

masih menjalankan penafsiran ulama zaman dahulu dan ada juga yang menjalankan penafsiran ulama zaman modern-kontemporer.

G. Metode penelitian

Metode penelitian dalam pembahasan skripsi ini meliputi berbagai hal sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *Intellectual History* yang fokus pada pemikiran sebuah fenomena yang akan diteliti. Metodologi ini sebenarnya sama dengan metodologi sejarah pada umumnya hanya perbedaannya pada aspek-aspek tertentu dari masa lalu yang akan diteliti.

Penelitian ini menggunakan metode *Intellectual History* yang fokus pada kajian mtafora, analogi, alegori, atau perumpamaan dari sebuah fenomena yang sedang diteliti. Model penelitian ini tidak hanya fokus pada tema umum saja melainkan berbagai sudut pandang atau variasi untuk memecahkan masalah yang akan diangkat.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi sumber primer dan sumber sekunder diantaranya :

- a. Data primer yaitu sumber yang berfungsi sebagai sumber utama yang terpenting dalam penelitian ini yakni kitab-kitab tafsir yang digunakan dalam penelitian ini.
- b. Data sekunder yaitu buku, jurnal, karya ilmiah dari ulama klasik dan modern tentang perintah menggunakan hijab .

3. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

a. Teknik pengumpulan data

Dalam khazanah penelitian terdapat empat jenis penelitian yang sering digunakan, yakni: penelitian pengembangan, penelitian tindakan kelas, penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan.²⁴ Penelitian yang dipilih pada penelitian ini ialah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan lebih menitikberatkan pada olahan filosofis dan teoritis, karenanya penelitian kepustakaan ini sering menggunakan pendekatan filosofis daripada yang lain.²⁵ Dan tujuan penelitian ini ingin mendapatkan penyebab apa mufasir mendapatkan idenya tentang hijab .

b. Teknik Analisis Data

Teknik analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teori-teori yang berkaitan dengan hijab
2. Mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan perintah menggunakan hijab
3. Menganalisis tafsiran mengenai hijab dengan menggunakan pendekatan *Intellectual History*.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapat pembahasan yang tersusun dan mudah dipahami penjabarannya, maka dalam penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab.

²⁴ Suryadi, *Libas Skripsi dalam 30 Hari*, (Yogyakarta: Diva Press, 2013), h. 30.

²⁵ Suryadi, *Libas Skripsi dalam 30 Hari..*, h. 64.

Bab I, Bab ini sebagai pendahuluan, didalamnya dijelaskan latar belakang masalah guna untuk mendeskripsikan alasan penulis untuk melakukan penelitian ini, rumusan masalah sebagai awal kenapa penulis meneliti penelitian ini dan tujuan penelitian, dan manfaat penulisan. Kajian pustaka dan kerangka berpikir, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Bab II, dalam bab ini menjelaskan tentang konsep hijab secara umum, termasuk didalamnya terdapat penjelasan tentang pendapat para ulama mengenai hijab syarat, dan tujuan menggunakan hijab .

Bab III, Bab ini berhubungan inventaris ayat-ayat yang berkaitan dengan perintah menggunakan hijab untuk perempuan, analisis penafsiran dalam tafsir klasik dan modern tentang perintah hijab bagi perempuan.

Bab IV, Bab ini berisikan penutup yang didalamnya ada kesimpulan dari penelitian dan saran-saran.